



P U T U S A N

NOMOR 30/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara

Terdakwa: -----

Nama Lengkap : **BUKACONG bin SURYO**; -----

Tempat Lahir : Probolinggo ; -----

Umur/Tanggal Lahir : 47 Tahun/08 Maret 1969; -----

Jenis Kelamin : Laki-laki; -----

Kebangsaan : Indonesia; -----

A g a m a : Islam; -----

Tempat Tinggal : Dusun Tengah A. RT.07 RW.03 Desa Kramat Agung; -----

Kec.Bantaran Kabupaten Probolinggo; -----

Pekerjaan : Wirawasta (mantan Kepala Desa Kramat Agung);--

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan : -----

1. Penyidik sejak tanggal 03 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2015; -----
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2015;-----
3. Perpanjangan Pengadilan Negeri Kraksaan 02 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2015;-----
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 18 Nopember 2015;-----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan sejak tanggal 19 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 18 Desember 2015;-----

Halaman 1 dari 38
Putusan Nomor 30/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 30 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 29 Desember 2015;-----
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 30 Desember 2015 sampai dengan tanggal 27 Pebruari 2016;-----
8. Perpanjangan ke-1 Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 28 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 28 Maret 2016;-----
9. Penetapan Penahanan oleh Plh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 17 Maret 2016 sampai dengan tanggal 15 April 2016;-----
10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 16 April 2016 sampai dengan tanggal 14 Juni 2016;-----

Terdakwa didampingi oleh Yuliana Heriyantiningsih, SH.,MH Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Lacak berkantor di Jalan Wonorejo I / 27 Manukan Kulon Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Desember 2015; -----

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tersebut;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tanggal 25 April 2016 Nomor 30/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY, serta berkas perkara tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 11 Maret 2016 Nomor 221/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Sby dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;-----

Halaman 2 dari 38
Putusan Nomor 30/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri
Kraksaan Nomor.Reg.Perkara : PDS-01/Kraks/Ft.1/10/2015 tertanggal
Nopember 2015, yang berbunyi sebagai berikut: -----

PRIMAIR: -----

Bahwa ia terdakwa BUKACONG Bin (Alm) SURYO sebagai Kepala
Desa Kramat Agung, Kecamatan Bantaran, Kabupaten Probolinggo
berdasarkan Surat Keputusan Bupati Probolinggo Nomor :
141/1212/426.12/2008 tanggal 27 Juni 2008, pada bulan Januari 2013 sampai
dengan bulan Juni 2014 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013 s/d 2014,
bertempat di Desa Kramat Agung, Kecamatan Bantaran, Kabupaten
Probolinggo, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk
dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan
Negeri Surabaya, *telah melakukan gabungan beberapa perbuatan, yang
masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri-sendiri, secara
melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain
atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau
perekonomian negara*, dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa Pemerintah Kabupaten Probolinggo telah Menetapkan Pagu
Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (RASKIN) dan Jumlah
Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) di Kabupaten
Probolinggo Tahun Anggaran 2013 dengan Keputusan Bupati
Probolinggo Nomor : 445/116/426.12/2013 tanggal 3 Januari 2013 untuk
desa se-Kabupaten Probolinggo; -----
- Bahwa Pemerintah Kabupaten Probolinggo telah Menetapkan Pagu
Program Beras Miskin ke 13, 14, 15 dan Jumlah Rumah Tangga Sasaran

Halaman 3 dari 38
Putusan Nomor 30/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penerima Manfaat (RTS-PM) di Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2013 dengan Keputusan Bupati Probolinggo Nomor : 465/735/426.12/2013 tanggal 25 Juni 2013 untuk desa se-Kabupaten Probolinggo; -----
- Bahwa Pemerintah Kabupaten Probolinggo telah Menetapkan Pagu Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (RASKIN) dan Jumlah Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) di Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2014 dengan Keputusan Bupati Probolinggo Nomor : 464/02/426.12/2014 tanggal 23 Januari 2014 untuk desa se-Kabupaten Probolinggo; -----
- Bahwa tujuan Program Raskin adalah mengurangi beban Rumah Tangga Sasaran (RTS) melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras, dan mempunyai sasaran berkurangnya beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran-Penerima Manfaat (RTS-PM) dalam mencukupi kebutuhan pangan beras melalui penyaluran beras bersubsidi sebanyak 15 Kg/RTS/bulan dengan harga tebus Rp.1.600,00 per kg netto ditempat penyerahan yang disepakati (Titik Distribusi) ; -----
- Bahwa berdasarkan Pedoman Umum Raskin Tahun 2013 dari Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, anggaran subsidi Raskin tahun 2013 disediakan dalam DIPA APBN Tahun 2013 dan sesuai Surat Menteri Keuangan Nomor S-167/MK.02/2013 tanggal 4 Maret 2013 perihal Harga Pembelian Beras (HPB) Pemerintah kepada Perum Bulog Tahun 2013 ditetapkan HPB tahun 2013 sebesar Rp.7.751,85/Kg sehingga subsidi Raskin yang harus dibayar pemerintah kepada Perum Bulog adalah sebesar Rp.6.151,66/Kg (Rp.7.751,86-Rp.1.600,00); -----
- Bahwa berdasarkan Pedoman Umum Raskin Tahun 2014 dari Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, anggaran

Halaman 4 dari 38
Putusan Nomor 30/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

subsidi Raskin tahun 2014 disediakan dalam DIPA APBN Tahun 2014 dan sesuai Surat Menteri Keuangan Nomor S-348/MK.02/2014 tanggal 16 Juni 2014 perihal Harga Pembelian Beras (HPB) Pemerintah kepada Perum Bulog Tahun 2014 ditetapkan HPB tahun 2014 sebesar Rp.8.047,69/Kg sehingga subsidi Raskin yang harus dibayar pemerintah kepada Perum Bulog adalah sebesar Rp.6.447,69/Kg (8.047,69-Rp.1.600,00); -----

- Bahwa berdasarkan Pedoman Umum Raskin Tahun 2013 dan Pedoman Umum Raskin Tahun 2014 bab. 3.5 Kepala Desa/Lurah/Kepala Pemerintah setingkat bertanggungjawab atas pelaksanaan Program Raskin di wilayahnya; -----
- Bahwa pada tahun 2013 Desa Kramat Agung Kecamatan Bantaran Kabupaten Probolinggo telah memperoleh alokasi Raskin untuk 654 RTS-PM dan setiap RTS-PM berhak menerima/membeli beras setiap bulannya sebanyak 15 kg sehingga selama tahun 2013 periode bulan Januari s/d Desember 2013 (12 bulan) ditambah 3 kali alokasi tambahan adalah sebanyak 147.150 kg (15 alokasi x 9.810 kg/alokasi) dan tahun 2014 periode bulan Januari s/d Juni 2014 memperoleh sebanyak 9 alokasi Raskin adalah sebanyak 88.290 Kg (9 alokasi x 9.810Kg/alokasi) dengan rincian sebagai berikut; -----

TAHUN 2013					
No	Alokasi Bulan	Jumlah RTS-PM	BAST		Jumlah (Kg)
			Nomor	Tanggal	
1.	Januari	654	0009/13/13080/01/2013	10-02-2013	9.810
2.	Februari	654	00165/13/13080/03/2013	13-03-2013	9.810
3.	Maret	654	00045/13/13080/03/2013	03-04-2013	9.810
4.	April	654	00055/13/13080/03/2013	03-04-2013	9.810
5.	Mei	654	00023/13/13080/03/2013	02-05-2013	9.810
6.	Juni	654	00336/13/13080/03/2013	27-05-	9.810

Halaman 5 dari 38
Putusan Nomor 30/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				2013	
7.	Juli	654	00191/13/13080/03/2013	13-06-2013	9.810
8.	Agustus	654	00082/13/13080/03/2013	09-09-2013	9.810
9.	September	654	00567/13/13080/03/2013	27-09-2013	9.810
10.	Oktober	654	00577/13/13080/03/2013	07-11-2013	9.810
11.	November	654	00131/13/13080/03/2013	07-10-2013	9.810
12.	Desember	654	00442/13/13080/03/2013	22-11-2013	9.810
13.	Raskin ke-13	654	00215/13/13080/03/2013	09-07-2013	9.810
14.	Raskin ke-14	654	00502/13/13080/03/2013	23-07-2013	9.810
15.	Raskin ke-15	654	00092/13/13080/03/2013	09-09-2013	9.810
Jumlah Tahun 2013					147.150
TAHUN 2014					
1.	Januari	654	00009/13/13080/01/2014	03-02-2014	9.810
2.	Februari	654	00216/13/13080/03/2014	17-02-2014	9.810
3.	Maret	654	00118/13/13080/03/2014	10-03-2014	9.810
4.	April	654	00216/13/13080/03/2014	14-04-2014	9.810
5.	Mei	654	00207/13/13080/03/2014	13-05-2014	9.810
6.	Juni	654	00114/13/13080/03/2014	05-06-2014	9.810
7.	Juli	654	00444/13/13080/03/2014	05-06-2014	9.810
8.	November	654	00108/13/13080/03/2014	10-03-2014	9.810
9.	Desember	654	00114/13/13080/03/2014	14-04-2014	9.810
Jumlah Tahun 2014 s/d Juni					88.290
Jumlah (tahun 2013 dan 2014 s/d Juni)					235.440

- Bahwa Satker Raskin Perum Bulog menyalurkan Raskin yang telah dikeluarkan dari gudang Perum Bulog sampai dengan ke titik distribusi/TD yang telah disepakati di rumah Kepala Desa Kramat Agung yaitu rumah terdakwa Bukacong Bin. (Alm) Suryo di Dusun Tengah A, Desa Kramat Agung, Kecamatan Bantaran, Kabupaten Probolinggo; -----

Halaman 6 dari 38
Putusan Nomor 30/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Raskin diterima oleh terdakwa Bukacong Bin. (Alm) Suryo, selanjutnya dibuatkan Berita Acara Serah Terima (BAST) yang ditandatangani oleh Satker Perum Bulog Sub Divre VIII Probolinggo dan terdakwa Bukacong Bin. (Alm) Suryo; -----
- Bahwa dalam pelaksanaan Penyaluran Raskin ke RTS-PM, terdakwa BUKACONG Bin (Alm) SURYO sebagai penanggungjawab penyaluran Raskin di Desa Kramat Agung tidak membentuk dan menetapkan Pelaksana Distribusi Raskin dari titik distribusi ke RTS-PM, terdakwa BUKACONG Bin (Alm) SURYO hanya menunjuk secara lisan 12 orang untuk mendistribusikan/menyalurkan Raskin, yaitu : -----

No.	Nama	Pekerjaan	Penyalur Raskin untuk Dusun
1.	Iskandar	Perangkat Desa	Dsn. Krajan Rw.01 Rt.001 dan 002
2.	Sunmo	Perangkat Desa	Dsn. Klontong Rw.02 Rt.004 dan 005
3.	Sutam	Karyawan PT Leces	Dsn. Tengah A Rw.03 Rt.009 dan Rt.10
4.	Tosan	Wiraswasta	Dsn. Tengah A Rw.03 Rt.006 dan 007
5.	Tayam Sale	Petani	Dsn. Slamet Rw.04 Rt.11 s/d Rt.15
6.	Salehuddin	Petani	Dsn. Caowan Rw.05 Rt.16 s/d Rt.20
7.	Mustofa	Kasun	Dsn. Pengumbin Rw.06 Rt.21
8.	Busar	Petani	Dsn. Pengumbin Rt.22
9.	Ari	Petani	Dsn. Pengumbin Rt.23
10.	Kusnadi	Petani	Dsn. Pengumbin Rt.24
11.	Kadir	Petani	Dsn. Kramat Rw.07 Rt.25 dan 26
12.	lin	Pedangang	Dsn. Kramat Rw.07 Rt.26 dan 27

- Bahwa atas kebijakan terdakwa BUKACONG Bin (Alm) SURYO selaku Kepala Desa Kramat Agung tersebut, 12 orang pendistribusi/penyalur raskin menyalurkan raskin secara merata kepada seluruh kepala keluarga (KK) yaitu kepada 2.191 KK yang diberikan masing-masing 3

Halaman 7 dari 38
Putusan Nomor 30/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kg/KK untuk tahun 2013 sebanyak 15 alokasi dan untuk tahun 2014 sampai dengan bulan Juni sebanyak 9 alokasi; -----

- Bahwa terdakwa BUKACONG Bin (Alm) SURYO selaku Kepala Desa Kramat Agung juga membuat kebijakan memberikan beras kepada 142 KK untuk tahun 2013 sebanyak 15 alokasi sedangkan tahun 2014 (s/d bulan Juni) sebanyak 9 alokasi dengan rincian sebagai berikut : 139 KK masing-masing menerima 15 Kg/KK kepada pendistribusi, perangkat desa, kader posyandu, ketua RT dan RW namun 4 KK dari 139 KK tersebut terdaftar dalam RTS-PM, disamping itun juga ada 1 KK yang mendapatkan 6 Kg dan 2 KK yang mendapatkan 7,5 Kg; -----
- Bahwa terdakwa BUKACONG Bin (Alm) SURYO selaku Kepala Desa Kramat Agung memerintahkan kepada 12 orang pendistribusi/penyalur raskin untuk menarik pembelian/tebus raskin dari masyarakat sebesar Rp.1.800,00/Kg; -----
- Bahwa dari 2.333.333 KK yang memperoleh Raskin hanya 654 yang merupakan RTS-PM yang berhak menerima Raskin sehingga 1.679 KK (2.333.333 KK – 654 KK) seharusnya tidak berhak menerima Raskin/tidak sesuai peruntukannya karena sejumlah 1.679 KK tersebut tidak terdaftar di dalam RTS-PM, kondisi tersebut mengakibatkan tidak tercapainya target salah satu indikator kinerja Program Raskin yaitu tidak tepat sasaran; -----
- Akibat perbuatan terdakwa BUKACONG Bin (Alm) SURYO tersebut, maka negara dirugikan sebesar Rp.1.172.395.458,00 (satu milyar seratus tujuh puluh dua juta empat ratus lima puluh delapan rupiah, dengan perhitungan sebagai berikut: -----

No.	Uraian	Jumlah (Kg)
1.	Jumlah Raskin yang seharusnya diterima oleh 654 RTS-PM periode tahun 2013 dan tahun 2014 (s/d bulan juni), yaitu 654 x 15 Kg x 24 kali alokasi	235.440

Halaman 8 dari 38
Putusan Nomor 30/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY



2.	Jumlah Raskin yang diterima oleh 654 RTS-PM yaitu pereode : Tahun 2013 : $650 \times 3 \text{ Kg} \times 15 \text{ alokasi} = 29.250 \text{ Kg}$ $4 \times 15 \text{ Kg} \times 15 \text{ alokasi} = 900 \text{ Kg} +$ 30.150 Kg Tahun 2014 : $650 \times 3 \text{ Kg} \times 9 \text{ alokasi} = 17.550 \text{ Kg}$ $4 \times 15 \text{ Kg} \times 9 \text{ alokasi} = 540 \text{ Kg} +$ 18.090 Kg	48.240
3.	Raskin yang tidak diterima oleh 650 RTS-PM/penyaluran tidak sesuai ketentuan (1-2)	187.200
4.	Jumlah Kerugian Keuangan Negara adalah : Tahun 2013 : $117.000 \text{ Kg} \times \text{Rp.}6.151,86 = \text{Rp. } 719.767.620,00$ Tahun 2014 : $70.200 \text{ Kg} \times \text{Rp.}6.447,69 = \text{Rp. } 452.627.838,00$ Total Kerugian Keuangan Negara $\text{Rp.}1.172.395.458,00$	

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.-----

SUBSIDIAIR : -----

Bahwa ia terdakwa BUKACONG Bin (Alm) SURYO sebagai Kepala Desa Kramat Agung, Kecamatan Bantaran, Kabupaten Probolinggo berdasarkan Surat Keputusan Bupati Probolinggo Nomor : 141/1212/426.12/2008 tanggal 27 Juni 2008, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair, telah melakukan gabungan beberapa perbuatan, yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri-sendiri dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemerintah Kabupaten Probolinggo telah Menetapkan Pagu Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (RASKIN) dan Jumlah Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) di Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2013 dengan Keputusan Bupati Probolinggo Nomor : 445/116/426.12/2013 tanggal 3 Januari 2013 untuk desa se-Kabupaten Probolinggo; -----
- Bahwa Pemerintah Kabupaten Probolinggo telah Menetapkan Pagu Program Beras Miskin ke 13, 14, 15 dan Jumlah Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) di Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2013 dengan Keputusan Bupati Probolinggo Nomor : 465/735/426.12/2013 tanggal 25 Juni 2013 untuk desa se-Kabupaten Probolinggo; -----
- Bahwa Pemerintah Kabupaten Probolinggo telah Menetapkan Pagu Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (RASKIN) dan Jumlah Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) di Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2014 dengan Keputusan Bupati Probolinggo Nomor : 464/02/426.12/2014 tanggal 23 Januari 2014 untuk desa se-Kabupaten Probolinggo; -----
- Bahwa tujuan Program Raskin adalah mengurangi beban Rumah Tangga Sasaran (RTS) melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras, dan mempunyai sasaran berkurangnya beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran-Penerima Manfaat (RTS-PM) dalam mencukupi kebutuhan pangan beras melalui penyaluran beras bersubsidi sebanyak 15 Kg/RTS/bulan dengan harga tebus Rp.1.600,00 per kg netto ditempat penyerahan yang disepakati (Titik Distribusi); -----
- Bahwa berdasarkan Pedoman Umum Raskin Tahun 2013 dari Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, anggaran subsidi Raskin tahun 2013 disediakan dalam DIPA APBN Tahun 2013

Halaman 10 dari 38

Putusan Nomor 30/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sesuai Surat Menteri Keuangan Nomor S-167/MK.02/2013 tanggal 4 Maret 2013 perihal Harga Pembelian Beras (HPB) Pemerintah kepada Perum Bulog Tahun 2013 ditetapkan HPB tahun 2013 sebesar Rp.7.751,85/Kg sehingga subsidi Raskin yang harus dibayar pemerintah kepada Perum Bulog adalah sebesar Rp.6.151,66/Kg (Rp.7.751,86-Rp.1.600,00); -----

- Bahwa berdasarkan Pedoman Umum Raskin Tahun 2014 dari Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, anggaran subsidi Raskin tahun 2014 disediakan dalam DIPA APBN Tahun 2014 dan sesuai Surat Menteri Keuangan Nomor S-348/MK.02/2014 tanggal 16 Juni 2014 perihal Harga Pembelian Beras (HPB) Pemerintah kepada Perum Bulog Tahun 2014 ditetapkan HPB tahun 2014 sebesar Rp.8.047,69/Kg sehingga subsidi Raskin yang harus dibayar pemerintah kepada Perum Bulog adalah sebesar Rp.6.447,69/Kg (8.047,69-Rp.1.600,00); -----
- Bahwa berdasarkan Pedoman Umum Raskin Tahun 2013 dan Pedoman Umum Raskin Tahun 2014 bab. 3.5 Kepala Desa/Lurah/Kepala Pemerintah setingkat bertanggungjawab atas pelaksanaan Program Raskin di wilayahnya; -----
- Bahwa pada tahun 2013 Desa Kramat Agung Kecamatan Bantaran Kabupaten Probolinggo telah memperoleh alokasi Raskin untuk 654 RTS-PM dan setiap RTS-PM berhak menerima/membeli beras setiap bulannya sebanyak 15 kg sehingga selama tahun 2013 periode bulan Januari s/d Desember 2013 (12 bulan) ditambah 3 kali alokasi tambahan adalah sebanyak 147.150 kg (15 alokasi x 9.810 kg/alokasi) dan tahun 2014 periode bulan Januari s/d Juni 2014 memperoleh sebanyak 9 alokasi Raskin adalah sebanyak 88.290 Kg (9 alokasi x 9.810Kg/alokasi) dengan rincian sebagai berikut; -----

Halaman 11 dari 38
Putusan Nomor 30/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAHUN 2013					
No	Alokasi Bulan	Jumlah RTS-PM	BAST		Jumlah (Kg)
			Nomor	Tanggal	
1.	Januari	654	0009/13/13080/01/2013	10-02-2013	9.810
2.	Februari	654	00165/13/13080/03/2013	13-03-2013	9.810
3.	Maret	654	00045/13/13080/03/2013	03-04-2013	9.810
4.	April	654	00055/13/13080/03/2013	03-04-2013	9.810
5.	Mei	654	00023/13/13080/03/2013	02-05-2013	9.810
6.	Juni	654	00336/13/13080/03/2013	27-05-2013	9.810
7.	Juli	654	00191/13/13080/03/2013	13-06-2013	9.810
8.	Agustus	654	00082/13/13080/03/2013	09-09-2013	9.810
9.	September	654	00567/13/13080/03/2013	27-09-2013	9.810
10.	Oktober	654	00577/13/13080/03/2013	07-11-2013	9.810
11.	November	654	00131/13/13080/03/2013	07-10-2013	9.810
12.	Desember	654	00442/13/13080/03/2013	22-11-2013	9.810
13.	Raskin ke-13	654	00215/13/13080/03/2013	09-07-2013	9.810
14.	Raskin ke-14	654	00502/13/13080/03/2013	23-07-2013	9.810
15.	Raskin ke-15	654	00092/13/13080/03/2013	09-09-2013	9.810
Jumlah Tahun 2013					147.150
TAHUN 2014					
1.	Januari	654	00009/13/13080/01/2014	03-02-2014	9.810
2.	Februari	654	00216/13/13080/03/2014	17-02-2014	9.810
3.	Maret	654	00118/13/13080/03/2014	10-03-2014	9.810
4.	April	654	00216/13/13080/03/2014	14-04-2014	9.810
5.	Mei	654	00207/13/13080/03/2014	13-05-2014	9.810
6.	Juni	654	00114/13/13080/03/2014	05-06-2014	9.810
7.	Juli	654	00444/13/13080/03/2014	05-06-2014	9.810
8.	November	654	00108/13/13080/03/2014	10-03-2014	9.810

Halaman 12 dari 38
Putusan Nomor 30/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.	Desember	654	00114/13/13080/03/2014	14-04-2014	9.810
Jumlah Tahun 2014 s/d Juni					88.290
Jumlah (tahun 2013 dan 2014 s/d Juni)					235.440

- Bahwa Satker Raskin Perum Bulog menyalurkan Raskin yang telah dikeluarkan dari gudang Perum Bulog sampai dengan ke titik distribusi/TD yang telah disepakati di rumah Kepala Desa Kramat Agung yaitu rumah terdakwa Bukacong Bin. (Alm) Suryo di Dusun Tengah A, Desa Kramat Agung, Kecamatan Bantaran, Kabupaten Probolinggo; -----
- Bahwa Raskin diterima oleh terdakwa Bukacong Bin. (Alm) Suryo, selanjutnya dibuatkan Berita Acara Serah Terima (BAST) yang ditandatangani oleh Satker Perum Bulog Sub Divre VIII Probolinggo dan terdakwa Bukacong Bin. (Alm) Suryo; -----
- Bahwa dalam pelaksanaan Penyaluran Raskin ke RTS-PM, terdakwa BUKACONG Bin (Alm) SURYO sebagai penanggungjawab penyaluran Raskin di Desa Kramat Agung tidak membentuk dan menetapkan Pelaksana Distribusi Raskin dari titik distribusi ke RTS-PM, terdakwa BUKACONG Bin (Alm) SURYO hanya menunjuk secara lisan 12 orang untuk mendistribusikan/menyalurkan Raskin, yaitu : -----

No.	Nama	Pekerjaan	Penyalur Raskin untuk Dusun
1.	Iskandar	Perangkat Desa	Dsn. Krajan Rw.01 Rt.001 dan 002
2.	Sunmo	Perangkat Desa	Dsn. Klontong Rw.02 Rt.004 dan 005
3.	Sutam	Karyawan PT Leces	Dsn. Tengah A Rw.03 Rt.009 dan Rt.10
4.	Tosan	Wiraswasta	Dsn. Tengah A Rw.03 Rt.006 dan 007
5.	Tayam Sale	Petani	Dsn. Slamet Rw.04 Rt.11 s/d Rt.15
6.	Salehuddin	Petani	Dsn. Caowan Rw.05 Rt.16 s/d Rt.20
7.	Mustofa	Kasun	Dsn. Pengumbin Rw.06 Rt.21
8.	Busar	Petani	Dsn. Pengumbin Rt.22
9.	Ari	Petani	Dsn. Pengumbin Rt.23
10.	Kusnadi	Petani	Dsn. Pengumbin Rt.24
11.	Kadir	Petani	Dsn. Kramat Rw.07 Rt.25 dan 26
12.	Iin	Pedangang	Dsn. Kramat Rw.07 Rt.26 dan 27

Halaman 13 dari 38
Putusan Nomor 30/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--	--	--	--

- Bahwa atas kebijakan terdakwa BUKACONG Bin (Alm) SURYO selaku Kepala Desa Kramat Agung tersebut, 12 orang pendistribusi/penyalur raskin menyalurkan raskin secara merata kepada seluruh kepala keluarga (KK) yaitu kepada 2.191 KK yang diberikan masing-masing 3 Kg/KK untuk tahun 2013 sebanyak 15 alokasi dan untuk tahun 2014 sampai dengan bulan Juni sebanyak 9 alokasi; -----
- Bahwa terdakwa BUKACONG Bin (Alm) SURYO selaku Kepala Desa Kramat Agung juga membuat kebijakan memberikan beras kepada 142 KK untuk tahun 2013 sebanyak 15 alokasi sedangkan tahun 2014 (s/d bulan Juni) sebanyak 9 alokasi dengan rincian sebagai berikut : 139 KK masing-masing menerima 15 Kg/KK kepada pendistribusi, perangkat desa, kader posyandu, ketua RT dan RW namun 4 KK dari 139 KK tersebut terdaftar dalam RTS-PM, disamping itu juga ada 1 KK yang mendapatkan 6 Kg dan 2 KK yang mendapatkan 7,5 Kg; -----
- Bahwa terdakwa BUKACONG Bin (Alm) SURYO selaku Kepala Desa Kramat Agung memerintahkan kepada 12 orang pendistribusi/penyalur raskin untuk menarik pembelian/tebus raskin dari masyarakat sebesar Rp.1.800,00/Kg; -----
- Bahwa dari 2.33.333 KK yang memperoleh Raskin hanya 654 yang merupakan RTS-PM yang berhak menerima Raskin sehingga 1.679 KK (2.333.333 KK – 654 KK) seharusnya tidak berhak menerima Raskin/tidak sesuai peruntukannya karena sejumlah 1.679 KK tersebut tidak terdaftar di dalam RTS-PM, kondisi tersebut mengakibatkan tidak tercapainya target salah satu indikator kinerja Program Raskin yaitu tidak tepat sasaran; -----
- Akibat perbuatan terdakwa BUKACONG Bin (Alm) SURYO tersebut, maka negara dirugikan sebesar Rp.1.172.395.458,00 (satu milyar

Halaman 14 dari 38
Putusan Nomor 30/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

seratus tujuh puluh dua juta empat ratus lima puluh delapan rupiah,
dengan perhitungan sebagai berikut: -----

No.	Uraian	Jumlah (Kg)
1.	Jumlah Raskin yang seharusnya diterima oleh 654 RTS-PM periode tahun 2013 dan tahun 2014 (s/d bulan juni), yaitu 654 x 15 Kg x 24 kali alokasi	235.440
2.	Jumlah Raskin yang diterima oleh 654 RTS-PM yaitu periode : Tahun 2013 : 650 x 3 Kg x 15 alokasi = 29.250 Kg 4 x 15 Kg x 15 alokasi = 900 Kg + 30.150 Kg Tahun 2014 : 650 x 3 Kg x 9 alokasi = 17.550 Kg 4 x 15 Kg x 9 alokasi = 540 Kg + 18.090 Kg	48.240
3.	Raskin yang tidak diterima oleh 650 RTS-PM/penyaluran tidak sesuai ketentuan (1-2)	187.200
4.	Jumlah Kerugian Keuangan Negara adalah : Tahun 2013 : 117.000 Kg x Rp.6.151,86 = Rp. 719.767.620,00 Tahun 2014 : 70.200 Kg x Rp.6.447,69 = Rp. 452.627.838,00 Total Kerugian Keuangan Negara Rp.1.172.395.458,00	

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.-----

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kraksaan pada hari Selasa, tanggal 9 Pebruari 2016 Nomor Reg.Perkara :

PDS-01/Kraks/Ft.1/10/2015Terdakwa telah dituntut sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa BUKACONG BIN (ALM) SURYO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-

Halaman 15 dari 38
Putusan Nomor 30/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Primair; -----

2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan primair tersebut; -----

3. Menyatakan terdakwa BUKACONG BIN (ALM) SURYO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Subsidair; -----

4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BUKACONG BIN (ALM) SURYO berupa pidana penjara selama 1(satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah tetap ditahan dan pidana denda sebesar **Rp. 50.000.000,-** (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan; -----

5. Menetapkan agar terdakwa BUKACONG BIN (ALM) SURYO dibebani membayar kerugian keuangan negara sebesar Rp.1.172.395.458,00 (satu milyar seratus tujuh puluh dua juta empat ratus lima puluh delapan rupiah), dengan ketentuan jika dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap terpidana tidak membayar uang pengganti, maka harta bendanya disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan jika tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan; -----

6. Menetapkan barang bukti berupa: -----

- 2 (dua) lembar tanda terima pembayaran RASKIN Desa Kramat Agung untuk alokasi bulan Januari 2013; -----

Halaman 16 dari 38

Putusan Nomor 30/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar tanda terima pembayaran RASKIN Desa Kramat Agung untuk alokasi bulan Pebruari 2013; -----
- 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran RASKIN Desa Kramat Agung untuk alokasi bulan Maret 2013; -----
- 2 (dua) lembar tanda terima pembayaran RASKIN Desa Kramat Agung untuk alokasi bulan April 2013; -----
- 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran RASKIN Desa Kramat Agung untuk alokasi bulan Mei 2013; -----
- 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran RASKIN Desa Kramat Agung untuk alokasi bulan Juni 2013; -----
- 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran RASKIN Desa Kramat Agung untuk alokasi bulan Juli 2013; -----
- 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran RASKIN Desa Kramat Agung untuk alokasi bulan Agustus 2013; -----
- 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran RASKIN Desa Kramat Agung untuk alokasi bulan September 2013; -----
- 2 (dua) lembar tanda terima pembayaran RASKIN Desa Kramat Agung untuk alokasi bulan Oktober 2013; -----
- 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran RASKIN Desa Kramat Agung untuk alokasi bulan Nopember 2013; -----
- 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran RASKIN Desa Kramat Agung untuk alokasi bulan Desember 2013; -----
- 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran RASKIN Desa Kramat Agung untuk alokasi RASKIN ke - 13 tahun 2013; -----
- 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran RASKIN Desa Kramat Agung untuk alokasi RASKIN ke - 14 tahun 2013; -----
- 2 (dua) lembar tanda terima pembayaran RASKIN Desa Kramat Agung untuk alokasi RASKIN ke - 15 tahun 2013; -----

Halaman 17 dari 38
Putusan Nomor 30/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar tanda terima pembayaran RASKIN Desa Kramat Agung untuk alokasi bulan Januari 2014; -----
- 2 (dua) lembar tanda terima pembayaran RASKIN Desa Kramat Agung untuk alokasi bulan Pebruari 2014; -----
- 2 (dua) lembar tanda terima pembayaran RASKIN Desa Kramat Agung untuk alokasi bulan Maret 2014; -----
- 2 (dua) lembar tanda terima pembayaran RASKIN Desa Kramat Agung untuk alokasi bulan April 2014; -----
- 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran RASKIN Desa Kramat Agung untuk alokasi bulan Mei 2014; -----
- 2 (dua) lembar tanda terima pembayaran RASKIN Desa Kramat Agung untuk alokasi bulan Juni 2014; -----
- 2 (dua) lembar tanda terima pembayaran RASKIN Desa Kramat Agung untuk alokasi bulan Juli 2014; -----
- 2 (dua) lembar tanda terima pembayaran RASKIN Desa Kramat Agung untuk alokasi bulan Nopember 2014; -----
- 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran RASKIN Desa Kramat Agung untuk alokasi bulan Desember 2014; -----
- 1 (satu) lembar Berita Acara serah terima Raskin No.: 00009/13/13080/01/2013 untuk alokasi bulan Januari tahun 2013; -----
- 1 (satu) lembar Berita Acara serah terima Raskin No.: 00165/13/13080/03/2013 untuk alokasi bulan Pebruari tahun 2013; -----
- 1 (satu) lembar Berita Acara serah terima Raskin No.: 00045/13/13080/04/2013 untuk alokasi bulan Maret tahun 2013; -----
- 1 (satu) lembar Berita Acara serah terima Rasin No.: 00055/13/13080/04/2013 untuk alokasi bulan April tahun 2013; -----
- 1 (satu) lembar Berita Acara serah terima Raskin No.: 00023/13/13080/05/2013 untuk alokasi bulan Mei tahun 2013; -----

Halaman 18 dari 38
Putusan Nomor 30/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Berita Acara serah terima Raskin No.:
00336/13/13080/05/2013 untuk alokasi bulan Juni tahun 2013;-----
- 1 (satu) lembar Berita Acara serah terima Raskin No.:
00191/13/13080/06/2013 untuk alokasi bulan Juli tahun 2013;-----
- 1 (satu) lembar Berita Acara serah terima Raskin No.:
00082/13/13080/09/2013 untuk alokasi bulan Agustus tahun 2013;-----
- 1 (satu) lembar Berita Acara serah terima Raskin No.:
00567/13/13080/09/2013 untuk alokasi bulan September tahun 2013;-----
- 1 (satu) lembar Berita Acara serah terima Raskin No.:
00577/13/13080/09/2013 untuk alokasi bulan Oktober tahun 2013;-----
- 1 (satu) lembar Berita Acara serah terima Raskin No.:
00134/13/13080/11/2013 untuk alokasi bulan Nopember tahun 2013;-----
- 1 (satu) lembar Berita Acara serah terima Raskin No.:
00442/13/13080/11/2013 untuk alokasi bulan Desember tahun 2013;-----
- 1 (satu) lembar Berita Acara serah terima Raskin No.:
00215/13/13080/07/2013 untuk alokasi RASKIN ke-13 tahun 2013;-----
- 1 (satu) lembar Berita Acara serah terima Raskin No.:
00502/13/13080/07/2013 untuk alokasi RASKIN ke-14 tahun 2013;-----
- 1 (satu) lembar Berita Acara serah terima Raskin No.:
00092/13/13080/09/2013 untuk alokasi RASKIN ke-15 tahun 2013;-----
- 1 (satu) lembar Berita Acara serah terima Raskin No.:
00009/13/13080/02/2014 untuk alokasi bulan Januari tahun 2014;-----
- 1 (satu) lembar Berita Acara serah terima Raskin No.:
00216/13/13080/02/2014 untuk alokasi bulan Pebruari tahun 2014;-----
- 1 (satu) lembar Berita Acara serah terima Raskin No.:
00118/13/13080/03/2014 untuk alokasi bulan Maret tahun 2014;-----
- 1 (satu) lembar Berita Acara serah terima Raskin No.:
00216/13/13080/04/2014 untuk alokasi bulan April tahun 2014;-----

Halaman 19 dari 38
Putusan Nomor 30/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Berita Acara serah terima Raskin No.: 00207/13/13080/05/2014 untuk alokasi bulan Mei tahun 2014;-----
- 1 (satu) lembar Berita Acara serah terima Raskin No.: 00114/13/13080/06/2014 untuk alokasi bulan Juni tahun 2014;-----
- 1 (satu) lembar Berita Acara serah terima Raskin No.: 00444/13/13080/06/2014 untuk alokasi bulan Juli tahun 2014;-----
- 1 (satu) lembar Berita Acara serah terima Raskin No.: 00108/13/13080/03/2014 untuk alokasi bulan Nopember tahun 2014;-----
- 1 (satu) lembar Berita Acara serah terima Raskin No.: 00197/13/13080/04/2014 untuk alokasi bulan Desember tahun 2014;-----
- 1 (satu) bendel buku daftar kepala keluarga Desa Kramat Agung Kecamatan Bantaran Kabupaten Probolinggo tahun 2013;-----
- 4 (empat) lembar daftar penerima RASKIN tahun 2013 & tahun 2014 Dusun Kramat Rt 25 & Rt 26 Rw 07 Desa Kramat Agung Kecamatan Bantaran Kabupaten Probolinggo, atas nama petugas saudara KADIR;---
- 1 (satu) lembar daftar penerima RASKIN tahun 2013 & tahun 2014 Dusun Pengumbin Rt 24 Rw 06 Desa Kramat Agung Kecamatan Bantaran Kabupaten Probolinggo, atas nama petugas saudari IIN;-----
- 1 (satu) lembar daftar penerima RASKIN tahun 2013 & tahun 2014 Dusun Pengumbin Rt 24 Rw 06 Desa Kramat Agung Kecamatan Bantaran Kabupaten Probolinggo, atas nama petugas saudara ARI al. ASNAWI;---
- 1 (satu) lembar daftar penerima RASKIN tahun 2013 & tahun 2014 Dusun Pengumbin Rt 23 Rw 06 Desa Kramat Agung Kecamatan Bantaran Kabupaten Probolinggo, atas nama petugas saudara BUSAR al. TOYIP;
- 1 (satu) lembar daftar penerima RASKIN tahun 2013 & tahun 2014 Dusun Pengumbin Rt 22 Rw 06 Desa Kramat Agung Kecamatan Bantaran Kabupaten Probolinggo, atas nama petugas saudara NIMEN al. KUSNADI; -----

Halaman 20 dari 38
Putusan Nomor 30/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar daftar penerima RASKIN tahun 2013 & tahun 2014 Dusun Pengumbin Rt 21 Rw 06 Desa Kramat Agung Kecamatan Bantaran Kabupaten Probolinggo, atas nama petugas saudara MUSTAFA al. P. ZAINAL.;-----
- (satu) lembar daftar penerima RASKIN tahun 2013 & tahun 2014 Dusun Tengah A RT.09 & RT.10 Rw 03 Desa Kramat Agung Kecamatan Bantaran Kabupaten Probolinggo, atas nama petugas saudara SUTAM ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara; -----

7. Menetapkan agar Terdakwa, jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana agar dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);-----

Membaca, putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 11 Maret 2016, Nomor 221/Pid.Sus-TPK/ 2015/ PN. Sby, yang amarnya berbunyi sebagai berikut: -----

1. Menyatakan terdakwa **Bukacong bin (alm) Suryo** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam dakwaan primair; -----
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut ; -----
3. Menyatakan terdakwa **Bukacong bin (alm) Suryo** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI" sebagaimana dalam dakwaan subsidair; -----
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Oleh karena itu dengan Pidana Penjara, selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ; -----
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.2.254.606,65 (dua juta dua ratus lima puluh empat ribu enam ratus enam rupiah enam puluh lima sen), dengan ketentuan jika terpidana tidak

Halaman 21 dari 38
Putusan Nomor 30/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar uang pengganti tersebut selama 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dan jika terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 1 (satu) bulan; -----

6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan; -----
8. Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - 2 (dua) lembar tanda terima pembayaran RASKIN Desa Kramat Agung untuk alokasi bulan Januari 2013;-----
 - 2 (dua) lembar tanda terima pembayaran RASKIN Desa Kramat Agung untuk alokasi bulan Pebruari 2013, -----
 - 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran RASKIN Desa Kramat Agung untuk alokasi bulan Maret 2013;-----
 - 2 (dua) lembar tanda terima pembayaran RASKIN Desa Kramat Agung untuk alokasi bulan April 2013;-----
 - 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran RASKIN Desa Kramat Agung untuk alokasi bulan Mei 2013; -----
 - 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran RASKIN Desa Kramat Agung untuk alokasi bulan Juni 2013;-----
 - 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran RASKIN Desa Kramat Agung untuk alokasi bulan Juli 2013;-----
 - 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran RASKIN Desa Kramat Agung untuk alokasi bulan Agustus 2013;-----
 - 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran RASKIN Desa Kramat Agung untuk alokasi bulan September 2013;-----

Halaman 22 dari 38
Putusan Nomor 30/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar tanda terima pembayaran RASKIN Desa Kramat Agung untuk alokasi bulan Oktober 2013.
- 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran RASKIN Desa Kramat Agung untuk alokasi bulan Nopember 2013;-----
- 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran RASKIN Desa Kramat Agung untuk alokasi bulan Desember 2013;-----
- 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran RASKIN Desa Kramat Agung untuk alokasi RASKIN ke - 13 tahun 2013;-----
- 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran RASKIN Desa Kramat Agung untuk alokasi RASKIN ke - 14 tahun 2013;-----
- 2 (dua) lembar tanda terima pembayaran RASKIN Desa Kramat Agung untuk alokasi RASKIN ke - 15 tahun 2013;-----
- 2 (dua) lembar tanda terima pembayaran RASKIN Desa Kramat Agung untuk alokasi bulan Januari 2014;-----
- 2 (dua) lembar tanda terima pembayaran RASKIN Desa Kramat Agung untuk alokasi bulan Pebruari 2014;-----
- 2 (dua) lembar tanda terima pembayaran RASKIN Desa Kramat Agung untuk alokasi bulan Maret 2014;-----
- 2 (dua) lembar tanda terima pembayaran RASKIN Desa Kramat Agung untuk alokasi bulan April 2014;-----
- 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran RASKIN Desa Kramat Agung untuk alokasi bulan Mei 2014;-----
- 2 (dua) lembar tanda terima pembayaran RASKIN Desa Kramat Agung untuk alokasi bulan Juni 2014;-----
- 2 (dua) lembar tanda terima pembayaran RASKIN Desa Kramat Agung untuk alokasi bulan Juli 2014;-----
- 2 (dua) lembar tanda terima pembayaran RASKIN Desa Kramat Agung untuk alokasi bulan Nopember 2014;-----

Halaman 23 dari 38
Putusan Nomor 30/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran RASKIN Desa Kramat Agung untuk alokasi bulan Desember 2014;-----
- 1 (satu) lembar Berita Acara serah terima Raskin No.: 00009/13/13080/01/2013 untuk alokasi bulan Januari tahun 2013;-----
- 1 (satu) lembar Berita Acara serah terima Raskin No.: 00165/13/13080/03/2013 untuk alokasi bulan Pebruari tahun 2013;-----
- 1 (satu) lembar Berita Acara serah terima Raskin No.: 00045/13/13080/04/2013 untuk alokasi bulan Maret tahun 2013;-----
- 1 (satu) lembar Berita Acara serah terima Raskin No.: 00055/13/13080/04/2013 untuk alokasi bulan April tahun 2013;-----
- 1 (satu) lembar Berita Acara serah terima Raskin No.: 00023/13/13080/05/2013 untuk alokasi bulan Mei tahun 2013;-----
- 1 (satu) lembar Berita Acara serah terima Raskin No.: 00336/13/13080/05/2013 untuk alokasi bulan Juni tahun 2013;-----
- 1 (satu) lembar Berita Acara serah terima Raskin No.: 00191/13/13080/06/2013 untuk alokasi bulan Juli tahun 2013;-----
- 1 (satu) lembar Berita Acara serah terima Raskin No.: 00082/13/13080/09/2013 untuk alokasi bulan Agustus tahun 2013;-----
- 1 (satu) lembar Berita Acara serah terima Raskin No.: 00567/13/13080/09/2013 untuk alokasi bulan September tahun 2013;----
- 1 (satu) lembar Berita Acara serah terima Raskin No.: 00577/13/13080/09/2013 untuk alokasi bulan Oktober tahun 2013;-----
- 1 (satu) lembar Berita Acara serah terima Raskin No.: 00134/13/13080/11/2013 untuk alokasi bulan Nopember tahun 2013;-----
- 1 (satu) lembar Berita Acara serah terima Raskin No.: 00442/13/13080/11/2013 untuk alokasi bulan Desember tahun 2013;-----
- 1 (satu) lembar Berita Acara serah terima Raskin No.: 00215/13/13080/07/2013 untuk alokasi RASKIN ke-13 tahun 2013;-----

Halaman 24 dari 38
Putusan Nomor 30/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Berita Acara serah terima Raskin No.:
00502/13/13080/07/2013 untuk alokasi RASKIN ke-14 tahun 2013;-----
- 1 (satu) lembar Berita Acara serah terima Raskin No.:
00092/13/13080/09/2013 untuk alokasi RASKIN ke-15 tahun 2013;-----
- 1 (satu) lembar Berita Acara serah terima Raskin No.:
00009/13/13080/02/2014 untuk alokasi bulan Januari tahun 2014;-----.
- 1 (satu) lembar Berita Acara serah terima Raskin No.:
00216/13/13080/02/2014 untuk alokasi bulan Pebruari tahun 2014;-----
- 1 (satu) lembar Berita Acara serah terima Raskin No.:
00118/13/13080/03/2014 untuk alokasi bulan Maret tahun 2014;-----
- 1 (satu) lembar Berita Acara serah terima Raskin No.:
00216/13/13080/04/2014 untuk alokasi bulan April tahun 2014;-----
- 1 (satu) lembar Berita Acara serah terima Raskin No.:
00207/13/13080/05/2014 untuk alokasi bulan Mei tahun 2014;-----
- 1 (satu) lembar Berita Acara serah terima Raskin No.:
00114/13/13080/06/2014 untuk alokasi bulan Juni tahun 2014;-----
- 1 (satu) lembar Berita Acara serah terima Raskin No.:
00444/13/13080/06/2014 untuk alokasi bulan Juli tahun 2014;-----
- 1 (satu) lembar Berita Acara serah terima Raskin No.:
00108/13/13080/03/2014 untuk alokasi bulan Nopember tahun 2014;----
- 1 (satu) lembar Berita Acara serah terima Raskin No.:
00197/13/13080/04/2014 untuk alokasi bulan Desember tahun 2014;-----
- 1 (satu) bendel buku daftar kepala keluarga Desa Kramat Agung
Kecamatan Bantaran Kabupaten Probolinggo tahun 2013;-----
- 4 (empat) lembar daftar penerima RASKIN tahun 2013 & tahun 2014
Dusun Kramat Rt 25 & Rt 26 Rw 07 Desa Kramat Agung Kecamatan
Bantaran Kabupaten Probolinggo, atas nama petugas saudara KADIR;---

Halaman 25 dari 38
Putusan Nomor 30/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar daftar penerima RASKIN tahun 2013 & tahun 2014 Dusun Pengumbin Rt 24 Rw 06 Desa Kramat Agung Kecamatan Bantaran Kabupaten Probolinggo, atas nama petugas saudari IIN;-----
- 1 (satu) lembar daftar penerima RASKIN tahun 2013 & tahun 2014 Dusun Pengumbin Rt 24 Rw 06 Desa Kramat Agung Kecamatan Bantaran Kabupaten Probolinggo, atas nama petugas saudara ARI al. ASNAWI;---
- 1 (satu) lembar daftar penerima RASKIN tahun 2013 & tahun 2014 Dusun Pengumbin Rt 23 Rw 06 Desa Kramat Agung Kecamatan Bantaran Kabupaten Probolinggo, atas nama petugas saudara BUSAR al. TOYIP.
- 1 (satu) lembar daftar penerima RASKIN tahun 2013 & tahun 2014 Dusun Pengumbin Rt 22 Rw 06 Desa Kramat Agung Kecamatan Bantaran Kabupaten Probolinggo, atas nama petugas saudara NIMEN al. KUSNADI; -----
- 1 (satu) lembar daftar penerima RASKIN tahun 2013 & tahun 2014 Dusun Pengumbin Rt 21 Rw 06 Desa Kramat Agung Kecamatan Bantaran Kabupaten Probolinggo, atas nama petugas saudara MUSTAFA al. P. ZAINAL;-----
- (satu) lembar daftar penerima RASKIN tahun 2013 & tahun 2014 Dusun Tengah A RT.09 & RT.10 Rw 03 Desa Kramat Agung Kecamatan Bantaran Kabupaten Probolinggo, atas nama petugas saudara SUTAM.

Tetap terlampir dalam berkas perkara; -----

9. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah) ;-----

Telah membaca : -----

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya bahwa pada tanggal 17 Maret 2016 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 11 Maret 2016 Nomor 221/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Sby; -----

Halaman 26 dari 38

Putusan Nomor 30/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat permintaan bantuan pemberitahuan adanya banding kepada Terdakwa melalui Pengadilan Negeri Kraksaan dengan No.W14.U1/3197/HK.07/03/2016 tanggal 18 Maret 2016; -----
3. Memori Banding tanggal 21 Maret 2016 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 24 Maret 2016; -----
4. Surat Permintaan bantuan penyerahan Memori Banding kepada Terdakwa melalui Pengadilan Negeri Kraksaan dengan surat No. W14.U1/3628/HK.07/04/2016 tanggal 4 April 2016; -----
5. Surat permintaan bantuan memeriksa berkas kepada Penuntut Umum dan Terdakwa melalui Pengadilan Negeri Kraksaan dengan surat No. W14.U1/3778/HK.07/04/2016 tanggal 17 April 2016; -----

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Surabaya berpendapat bahwa permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kraksaan mengajukan Memori Banding pada tanggal 21 Maret 2016 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

1. Kami telah sepakat dengan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya sebagaimana diuraikan dalam Putusan Nomor 221/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Sby. tanggal 11 Maret 2016; -----
2. Akan tetapi mengenai penjatuhan hukuman khususnya hukuman badan (pidana) dan uang pengganti kami Penuntut Umum tidak sependapat dengan

Halaman 27 dari 38
Putusan Nomor 30/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim, karea hukuman yang dijatuhkan tersebut belum mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat , khususnya mengenai uang pengganti yang diputus sebesar Rp.2.254.606,65 (dua juta dua ratus lima puluh empat ribu enam ratus enam rupiah enam puluh lima sen) dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut selama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk membayar uang penganti tersebut dan apabila Terdakwa tidak memiliki harta yang cukup untuk itu, harus diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan, dimana hakim hanya berpedoman yang dinikmati saja oleh Terdakwa; -----

Mohon kepada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Surabaya menerima permohonan banding dan Menyatakan Terdakwa Bukacong bin Suryo telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal 3 Jo.Paal 18 UURI Nomor 31 Tahun 1999 Jo.UURI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Subsidair serta menghukum Terdakwa sebagaimana kami mintakan seluruhnya dalam tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 9 Pebruari 2016; -----

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa Bukacong bin Suryo selaku Kepala Desa Kramat Agung Kecamatan Bantaran Kabupaten Probolinggo seharusnya mendukung dan melaksanakan Program Raskin Pemerintah Kabupaten Probolinggo sesuai dengan ketentuan Dipa APBN Tahun 2013; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Sugir bin Hasan, Sutam bin Surul, Iskandar bin Poster terdakwa Bukacong bin Suryo telah memperoleh keuntungan dari beras yang disalurkan kepada masyarakat

Halaman 28 dari 38
Putusan Nomor 30/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.200,- (dua ratus rupiah) per kg, sehingga terdakwa Bukacong bin Suryo harus bertanggungjawab terjadinya tindak pidana korupsi dalam perkara aquo, walaupun Terdakwa Bukacong bin Suryo beralasan penarikan uang Rp.200,- (dua ratus rupiah) sebagai biaya oprasional pendistribusian kepada masyarakat penerima Raskin; -----

Menimbang, bahwa terdakwa Bukacong bin Suryo selaku penanggung jawab pendistribusian raskin di Desa Kramat Agung tidak mendistribusikan sebagaimana yang diatur di dalam Pedoman Umum Raskin Tahun 2013 dan Tahun 2014 dari Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, melainkan dibagikan secara merata kepada 2.333 Kepala Keluarga (KK), dengan harga tebus Rp. 1.800,-/kg dengan alasan yang Rp. 200,- sebagai biaya operasional pendistribusian dan untuk membeli palstik, sedangkan terdakwa Bukacong bin Suryo mengakui telah memperoleh keuntungan dengan rincian sebagai berikut : -----

1. Tahun 2013 sebesar 15 alokasi x 15 kg x (Rp.7.751,86 - Rp.1.600,-) = Rp.1.384.168,50; -----
2. Tahun 2014 sebesar 9 alokasi x 15 kg x (Rp.8.047,69 - Rp.1600,-) = Rp.870.438,15; -----

Total sebesar Rp.2.254.606,65 (dua juta dua ratus lima puluh empat ribu enam ratus enam rupiah enam puluh lima sen) ; -----

Menimbang, bahwa dengan adanya penjatuhan pidana yang pantas dan adil, maka diharapkan kepada semua orang enggan dan takut untuk melakukan perbuatan tindak pidana korupsi; -----

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menilai sangat pantas dan patut serta adil dengan tingkat kesalahan Terdakwa; -----

Halaman 29 dari 38
Putusan Nomor 30/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Surabaya mempelajari berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara pada tingkat penyidik, Berita Acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 221/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Sby tanggal 11 Maret 2016, Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya sependapat dengan pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “ *tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair* ”, dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dapat disetujui dan diambil alih oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Surabaya sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding, yang amar selengkapnya sebagaimana dibawah ini; -----

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan-alasan yang baru dalam Memori Banding Penuntut Umum dan alasan-alasan tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tinggi berpendapat alasan-alasan dari Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya tersebut haruslah ditolak atau dikesampingkan; -----

Menimbang, bahwa karena perbuatan Terdakwa memenuhi unsur Pasal 65 ayat (1) KUHP sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka Pengadilan Tinggi perlu memperbaiki kualifikasi tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini; -----

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana kurungan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama kepada Terdakwa selama 1 (satu) bulan sebagai pengganti pidana denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), Majelis Hakim Tinggi dipandang sudah memenuhi rasa

Halaman 30 dari 38
Putusan Nomor 30/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadilan dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, penjatuhan pidana kepada Terdakwa tersebut bukanlah semata-mata merupakan pembalasan dengan maksud agar Terdakwa menderita lebih lama dalam penjara, apalagi Terdakwa melakukan perbuatan tindak pidana korupsi tersebut bertentangan dengan tujuan Program Raskin Dipa APBN Tahun 2013 yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Probolinggo; -----

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Surabaya mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 221/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Sby. tanggal 11 Maret 2016; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, menurut ketentuan Pasal 21 Jo. Pasal 27 ayat (1), (2), Pasal 193 ayat (2) b, Pasal 242 KUHP, tidak ada alasan bagi Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya perlu dinyatakan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan; -----

Mengingat, ketentuan Pasal 3 Jo. Pasal 18 UURI Nomor 31 Tahun 1999 Jo. UURI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP. Jo. UURI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. UURI Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan Peraturan Perundang- Undangan lainnya; -----

Halaman 31 dari 38
Putusan Nomor 30/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

- Menerima permintaan Banding dari Penuntut Umum tersebut; -----
- Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 221/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Sby tanggal 11 Maret 2016 sekedar perbaikan atas kualifikasi tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa **Bukacong bin Suryo** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam Dakwaan Primair; -----
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut; -----
3. Menyatakan Terdakwa **Bukacong bin Suryo** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “ TINDAK PIDANA KORUPSI BEBERAPA KALI ” sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaire; -----
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Oleh karena itu dengan Pidana Penjara, selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan; -----
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.2.254.606,65 (dua juta dua ratus lima puluh empat ribu enam ratus enam rupiah enam puluh lima sen), dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut selama 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dan jika terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 1 (satu) bulan; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan; -----
8. Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - 2 (dua) lembar tanda terima pembayaran RASKIN Desa Kramat Agung untuk alokasi bulan Januari 2013, -----
 - 2 (dua) lembar tanda terima pembayaran RASKIN Desa Kramat Agung untuk alokasi bulan Pebruari 2013, -----
 - 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran RASKIN Desa Kramat Agung untuk alokasi bulan Maret 2013; -----
 - 2 (dua) lembar tanda terima pembayaran RASKIN Desa Kramat Agung untuk alokasi bulan April 2013; -----
 - 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran RASKIN Desa Kramat Agung untuk alokasi bulan Mei 2013; -----
 - 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran RASKIN Desa Kramat Agung untuk alokasi bulan Juni 2013; -----
 - 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran RASKIN Desa Kramat Agung untuk alokasi bulan Juli 2013; -----
 - 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran RASKIN Desa Kramat Agung untuk alokasi bulan Agustus 2013; -----
 - 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran RASKIN Desa Kramat Agung untuk alokasi bulan September 2013; -----
 - 2 (dua) lembar tanda terima pembayaran RASKIN Desa Kramat Agung untuk alokasi bulan Oktober 2013; -----
 - 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran RASKIN Desa Kramat Agung untuk alokasi bulan Nopember 2013; -----

Halaman 33 dari 38
Putusan Nomor 30/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran RASKIN Desa Kramat Agung untuk alokasi bulan Desember 2013; -----
- 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran RASKIN Desa Kramat Agung untuk alokasi RASKIN ke - 13 tahun 2013; -----
- 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran RASKIN Desa Kramat Agung untuk alokasi RASKIN ke - 14 tahun 2013; -----
- 2 (dua) lembar tanda terima pembayaran RASKIN Desa Kramat Agung untuk alokasi RASKIN ke - 15 tahun 2013; -----
- 2 (dua) lembar tanda terima pembayaran RASKIN Desa Kramat Agung untuk alokasi bulan Januari 2014; -----
- 2 (dua) lembar tanda terima pembayaran RASKIN Desa Kramat Agung untuk alokasi bulan Pebruari 2014; -----
- 2 (dua) lembar tanda terima pembayaran RASKIN Desa Kramat Agung untuk alokasi bulan Maret 2014; -----
- 2 (dua) lembar tanda terima pembayaran RASKIN Desa Kramat Agung untuk alokasi bulan April 2014; -----
- 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran RASKIN Desa Kramat Agung untuk alokasi bulan Mei 2014; -----
- 2 (dua) lembar tanda terima pembayaran RASKIN Desa Kramat Agung untuk alokasi bulan Juni 2014; -----
- 2 (dua) lembar tanda terima pembayaran RASKIN Desa Kramat Agung untuk alokasi bulan Juli 2014; -----
- 2 (dua) lembar tanda terima pembayaran RASKIN Desa Kramat Agung untuk alokasi bulan Nopember 2014; -----
- 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran RASKIN Desa Kramat Agung untuk alokasi bulan Desember 2014; -----
- 1 (satu) lembar Berita Acara serah terima Raskin No.: 00009/13/13080/01/2013 untuk alokasi bulan Januari tahun 2013; -----

Halaman 34 dari 38
Putusan Nomor 30/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Berita Acara serah terima Raskin No.:
00165/13/13080/03/2013 untuk alokasi bulan Pebruari tahun 2013; -----
- 1 (satu) lembar Berita Acara serah terima Raskin No.:
00045/13/13080/04/2013 untuk alokasi bulan Maret tahun 2013; -----
- 1 (satu) lembar Berita Acara serah terima Raskin No.:
00055/13/13080/04/2013 untuk alokasi bulan April tahun 2013; -----
- 1 (satu) lembar Berita Acara serah terima Raskin No.:
00023/13/13080/05/2013 untuk alokasi bulan Mei tahun 2013; -----
- 1 (satu) lembar Berita Acara serah terima Raskin No.:
00336/13/13080/05/2013 untuk alokasi bulan Juni tahun 2013; -----
- 1 (satu) lembar Berita Acara serah terima Raskin No.:
00191/13/13080/06/2013 untuk alokasi bulan Juli tahun 2013; -----
- 1 (satu) lembar Berita Acara serah terima Raskin No.:
00082/13/13080/09/2013 untuk alokasi bulan Agustus tahun 2013; -----
- 1 (satu) lembar Berita Acara serah terima Raskin No.:
00567/13/13080/09/2013 untuk alokasi bulan September tahun 2013; ----
- 1 (satu) lembar Berita Acara serah terima Raskin No.:
00577/13/13080/09/2013 untuk alokasi bulan Oktober tahun 2013; -----
- 1 (satu) lembar Berita Acara serah terima Raskin No.:
00134/13/13080/11/2013 untuk alokasi bulan Nopember tahun 2013; ----
- 1 (satu) lembar Berita Acara serah terima Raskin No.:
00442/13/13080/11/2013 untuk alokasi bulan Desember tahun 2013; ----
- 1 (satu) lembar Berita Acara serah terima Raskin No.:
00215/13/13080/07/2013 untuk alokasi RASKIN ke-13 tahun 2013; -----
- 1 (satu) lembar Berita Acara serah terima Raskin No.:
00502/13/13080/07/2013 untuk alokasi RASKIN ke-14 tahun 2013; -----
- 1 (satu) lembar Berita Acara serah terima Raskin No.:
00092/13/13080/09/2013 untuk alokasi RASKIN ke-15 tahun 2013; -----

Halaman 35 dari 38
Putusan Nomor 30/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Berita Acara serah terima Raskin No.:
00009/13/13080/02/2014 untuk alokasi bulan Januari tahun 2014; -----
- 1 (satu) lembar Berita Acara serah terima Raskin No.:
00216/13/13080/02/2014 untuk alokasi bulan Pebruari tahun 2014; -----
- 1 (satu) lembar Berita Acara serah terima Raskin No.:
00118/13/13080/03/2014 untuk alokasi bulan Maret tahun 2014; -----
- 1 (satu) lembar Berita Acara serah terima Raskin No.:
00216/13/13080/04/2014 untuk alokasi bulan April tahun 2014; -----
- 1 (satu) lembar Berita Acara serah terima Raskin No.:
00207/13/13080/05/2014 untuk alokasi bulan Mei tahun 2014; -----
- 1 (satu) lembar Berita Acara serah terima Raskin No.:
00114/13/13080/06/2014 untuk alokasi bulan Juni tahun 2014; -----
- 1 (satu) lembar Berita Acara serah terima Raskin No.:
00444/13/13080/06/2014 untuk alokasi bulan Juli tahun 2014; -----
- 1 (satu) lembar Berita Acara serah terima Raskin No.:
00108/13/13080/03/2014 untuk alokasi bulan Nopember tahun 2014; ----
- 1 (satu) lembar Berita Acara serah terima Raskin No.:
00197/13/13080/04/2014 untuk alokasi bulan Desember tahun 2014; ----
- 1 (satu) bendel buku daftar kepala keluarga Desa Kramat Agung
Kecamatan Bantaran Kabupaten Probolinggo tahun 2013; -----
- 4 (empat) lembar daftar penerima RASKIN tahun 2013 & tahun 2014
Dusun Kramat Rt 25 & Rt 26 Rw 07 Desa Kramat Agung Kecamatan
Bantaran Kabupaten Probolinggo, atas nama petugas saudara KADIR; --
- 1 (satu) lembar daftar penerima RASKIN tahun 2013 & tahun 2014 Dusun
Pengumbin Rt 24 Rw 06 Desa Kramat Agung Kecamatan Bantaran
Kabupaten Probolinggo, atas nama petugas saudara IIN; -----
- 1 (satu) lembar daftar penerima RASKIN tahun 2013 & tahun 2014 Dusun
Pengumbin Rt 24 Rw 06 Desa Kramat Agung Kecamatan Bantaran
Kabupaten Probolinggo, atas nama petugas saudara ARI al. ASNAWI; --

Halaman 36 dari 38

Putusan Nomor 30/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar daftar penerima RASKIN tahun 2013 & tahun 2014 Dusun Pengumbin Rt 23 Rw 06 Desa Kramat Agung Kecamatan Bantaran Kabupaten Probolinggo, atas nama petugas saudara BUSAR al. TOYIP.
- 1 (satu) lembar daftar penerima RASKIN tahun 2013 & tahun 2014 Dusun Pengumbin Rt 22 Rw 06 Desa Kramat Agung Kecamatan Bantaran Kabupaten Probolinggo, atas nama petugas saudara NIMEN al. KUSNADI; -----
- 1 (satu) lembar daftar penerima RASKIN tahun 2013 & tahun 2014 Dusun Pengumbin Rt 21 Rw 06 Desa Kramat Agung Kecamatan Bantaran Kabupaten Probolinggo, atas nama petugas saudara MUSTAFA al. P. ZAINAL; -----
- (satu) lembar daftar penerima RASKIN tahun 2013 & tahun 2014 Dusun Tengah A RT.09 & RT.10 Rw 03 Desa Kramat Agung Kecamatan Bantaran Kabupaten Probolinggo, atas nama petugas saudara SUTAM. Tetap terlampir dalam berkas perkara; -----

9.Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah); -----

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Demikianlah diputus dalam Rapat Pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Surabaya, pada hari Senin, tanggal 09 Mei 2016 oleh kami **MULIJANTO ,S.H,M,H.** sebagai Ketua Majelis, **H.MOCH.ICHWAN,S.H,M.Hum.** Hakim Ad Hoc dan **DR.H.ANSORI, S.H,M.H.** Hakim Ad Hoc masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 12 Mei 2016 oleh Ketua

Halaman 37 dari 38
Putusan Nomor 30/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **HJ. CYNTHIANA HARJONO, S.H,M.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

TTD

TTD

1. H.MOCH.ICHWAN, S.H,M.Hum.

MULIJANTO, S.H,M.H.

TTD

2. DR.H.ANSORI, S.H, M.H.

PANITERA PENGGANTI

TTD

HJ.CYNTHIANA HARJONO,S.H,M.H.